



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Desa serta untuk penyeragaman rekening belanja kegiatan di Desa maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok :
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. pembinaan Kemasyarakatan;
  - d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. belanja Tidak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kebutuhan Desa yang tertuang dalam RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam bentuk kegiatan sesuai Daftar Bidang dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas jenis belanja :
  - a. Pegawai;
  - b. Barang dan jasa; dan
  - c. Modal
- (5) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas belanja sesuai Daftar Rekening APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang tunai dalam Kas Desa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- (3) Uang Tunai dalam Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan hanya boleh tersimpan dalam brankas Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 3 Januari 2017

\*) BUPATI KARANGASEM,



\*) I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 3 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 2

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
 32 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DESA

DAFTAR REKENING  
 BIDANG DAN KEGIATAN

KODE REKENING	BIDANG/KEGIATAN
01	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>
01 01	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
01 02	Kegiatan Operasional Kantor Desa
01 03	Kegiatan Operasional BPD
01 04	Kegiatan Operasional Banjar Dinas
01 05	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
01 06	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
01 07	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa
01 08	Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa
01 09	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Banjar Dinas/Dusun
01 10	Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa
01 11	Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Desa
01 12	Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan BPD
01 13	Kegiatan Pemilihan Perbekel dan Pengangkatan Perangkat Desa
01 14	Kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perbekel
01 15	Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa
01 16	Kegiatan Pelaksanaan Lomba Desa
01 17	Kegiatan Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
01 18	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Masyarakat/Adat
01 19	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
01 20	Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Aset Desa
01 21	Kegiatan dst.nya.....
02	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>
02 01	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi
02 02	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
02 03	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor
02 04	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial
02 05	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
02 06	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
02 07	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan
02 08	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat
02 09	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
02 10	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Aparatur Desa
02 11	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat
02 12	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih
02 13	Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro
02 14	Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa
02 15	Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu
02 16	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan
02 17	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keagamaan
02 18	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi
02 19	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa
02 20	Kegiatan Pembuatan dan Pemasangan Tanda>Nama Jalan Desa
02 21	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa
02 22	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor
02 23	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial
02 24	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

02	25	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
02	26	Kegiatan dst.nya.....
03		<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>
03	01	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
03	02	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
03	03	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
03	04	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
03	05	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
03	06	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
03	07	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
03	08	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Upacara Adat dan Keagamaan
03	09	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Desa
03	10	Kegiatan Operasional Desa Pakraman/Subak/Banjar Adat
03	11	Kegiatan dst.nya.....
04		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>
04	01	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
04	02	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
04	03	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
04	04	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
04	05	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan
04	06	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna
04	07	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
04	08	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD
04	09	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin
04	10	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
04	11	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Kerajinan Masyarakat
04	12	Kegiatan Pesraman/Pelatihan bagi Krama/Prajuru Desa Pakraman/Subak
04	13	Kegiatan Pelatihan Pemangku dan Sarati Banten
04	14	Kegiatan dst.nya.....
05		<b>Bidang Tidak Terduga</b>
05	01	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
05	02	Kegiatan Darurat/KLB/Wabah
05	03	Kegiatan Penanggulangan Bencana Lainnya
05	04	Kegiatan dst.nya.....

*m* BUPATI KARANGASEM,



*m* I GUSTI AYU MAS SUMATRI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32  
 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DESA

DAFTAR REKENING APBDESA

KODE	URAIAN
1	2
1.	ASET
1. 1.	Aset Lancar
1. 1. 1.	Kas dan Bank
1. 1. 1. 01	Kas di Bendahara Desa
1. 1. 1. 02	Rekening Kas Desa
1. 1. 2.	Piutang
1. 1. 2. 01	Piutang Sewa Tanah
1. 1. 2. 02	Piutang Sewa Gedung
1. 1. 2. 03	Piutang Sewa Peralatan
1. 1. 2. 04	Piutang Bagi Hasil Pajak
1. 1. 2. 05	Piutang Bagi Hasil Retribusi
1. 1. 2. 06	Piutang Alokasi Dana Desa
1. 1. 2. 07	Piutang Panjar Kegiatan
1. 1. 2. 08	Piutang Lain-lain
1. 1. 3.	Persediaan
1. 1. 3. 01	Persediaan Benda Pos dan Materai
1. 1. 3. 02	Persediaan Alat Tulis Kantor
1. 1. 3. 03	Persediaan Blangko dan Barang Cetak
1. 1. 3. 04	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai
1. 1. 3. 05	Persediaan Bahan/Material
1. 1. 3. 06	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih
1. 1. 3. 07	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman
1. 1. 3. 08	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat
1. 2.	Investasi
1. 2. 1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa
1. 2. 1. 01	Penyertaan Modal Pemerintah Desa
1. 3.	Aset Tetap
1. 3. 1.	Tanah
1. 3. 1. 01	Tanah Bangunan Kantor
1. 3. 1. 02	Tanah Rumah Dinas
1. 3. 1. 03	Tanah Pertanian dan Perkebunan
1. 3. 1. 04	Tanah Sarana Kesehatan
1. 3. 1. 05	Tanah Sarana Pendidikan
1. 3. 1. 06	Tanah Sarana Umum
1. 3. 1. 06	Tanah Sarana Jalan
1. 3. 1. 06	Tanah Lainnya
1. 3. 2.	Peralatan dan Mesin
1. 3. 2. 01	Alat-alat Berat
1. 3. 2. 02	Alat-alat Angkutan
1. 3. 2. 03	Alat-alat Bengkel
1. 3. 2. 04	Alat-alat Ukur
1. 3. 2. 05	Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
1. 3. 2. 06	Peralatan Kantor
1. 3. 2. 07	Alat-alat Rumah Tangga
1. 3. 2. 08	Peralatan Komputer
1. 3. 2. 09	Alat-alat Studio/Audio
1. 3. 2. 10	Alat-alat Komunikasi

KODE	URAIAN
1	2
1. 3. 2. 11	Peralatan dan Mesin Lainnya
1. 3. 3.	Gedung dan Bangunan
1. 3. 3. 01	Gedung Kantor/Tempat Kerja
1. 3. 3. 03	Bangunan Gudang
1. 3. 3. 04	Bangunan Bersejarah
1. 3. 3. 05	Bangunan Monumen
1. 3. 3. 06	Tugu Peringatan
1. 3. 3. 07	Bangunan Lainnya
1. 3. 3. 08	dst.nya...
1. 3. 4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi
1. 3. 4. 01	Jalan Desa
1. 3. 4. 02	Jembatan Desa
1. 3. 4. 03	Jaringan Air
1. 3. 4. 04	Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
1. 3. 4. 05	Instalasi Listrik dan Telepon
1. 3. 4. 06	Instalasi Pengolah Sampah
1. 3. 5.	Aset Tetap Lainnya
1. 3. 5. 01	Buku dan Kepustakaan
1. 3. 5. 02	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
1. 3. 5. 03	Hewan dan Ternak
1. 3. 5. 04	Tanaman
1. 3. 6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1. 3. 6. 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1. 3. 9.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
1. 3. 9. 01	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan
1. 3. 9. 02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1. 3. 9. 03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi
1. 3. 9. 04	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya
1. 4.	Dana Cadangan
1. 4. 1.	Dana Cadangan
1. 4. 1. 01	Dana Cadangan
1. 5.	Aset Tidak Lancar Lainnya
1. 5. 1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
1. 5. 1. 01	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor
1. 5. 1. 02	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah
1. 5. 1. 03	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir
1. 5. 2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1. 5. 2. 01	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1. 5. 3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1. 5. 3. 01	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)
1. 5. 3. 02	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)
1. 5. 3. 03	Kerjasama Operasi (KSO)
1. 5. 4.	Aktiva Tidak Berwujud
1. 5. 4. 01	Aktiva Tidak Berwujud
1. 5. 5.	Aset Lain-lain
1. 5. 5. 01	Aset Rusak Berat
1. 5. 5. 02	Aset Tetap Renovasi
1. 5. 5. 03	Aset Lain-lain Lainnya
2.	KEWAJIBAN
2. 1.	Kewajiban Jangka Pendek
2. 1. 1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga
2. 1. 1. 01	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
2. 1. 1. 02	Hutang PFK Lainnya
2. 1. 2.	Hutang Bunga
2. 1. 2. 01	Hutang Bunga kepada Bank
2. 1. 2. 02	Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank
2. 1. 3.	Hutang Pajak
2. 1. 3. 01	Hutang Pajak Pertambahan Nilai



KODE	URAIAN
1	2
2. 1. 3. 02	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21
2. 1. 3. 03	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22
2. 1. 3. 04	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23
2. 1. 3. 05	Hutang Pajak Lainnya
2. 1. 4.	Pendapatan Diterima Dimuka
2. 1. 4. 01	Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka
2. 1. 4. 02	Uang Muka Penjualan Aset Desa
2. 1. 4. 03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa
2. 1. 4. 04	Uang Muka Bagian Laba BUMDes
2. 1. 5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
2. 1. 5. 01	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
2. 1. 6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya
2. 1. 6. 01	Hutang Belanja Pegawai
2. 1. 6. 02	Hutang Belanja Telepon
2. 1. 6. 03	Hutang Belanja Air Minum
2. 1. 6. 04	Hutang Belanja Listrik
2. 1. 6. 05	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai
2. 1. 6. 06	Hutang Pengadaan Barang/Jasa
3.	EKUITAS
3. 1.	Ekuitas
3. 1. 1.	Ekuitas
3. 1. 1. 01	Ekuitas
3. 1. 2.	Ekuitas SAL
3. 1. 2. 01	Ekuitas SAL
4.	PENDAPATAN
4. 1.	Pendapatan Asli Desa
4. 1. 1.	Hasil Usaha Desa
4. 1. 1. 01	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa
4. 1. 1. 02	Hasil Pengelolaan Pasar Desa
4. 1. 1. 03	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan
4. 1. 1. 04	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa
4. 1. 1. 05	Hasil Usaha Desa Lainnya
4. 1. 2.	Hasil Aset Desa
4. 1. 2. 01	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa
4. 1. 2. 02	Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa
4. 1. 3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4. 1. 3. 01	Hasil Swadaya
4. 1. 3. 02	Hasl Gotong Royong
4. 1. 3. 03	Hasil Partisipasi Lainnya
4. 1. 4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4. 1. 4. 01	Pungutan Desa
4. 1. 4. 02	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan
4. 1. 4. 03	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan
4. 1. 4. 04	Bunga Simpanan Uang di Bank
4. 1. 4. 05	Tutuntan Ganti Kerugian (TGR)
4. 1. 4. 06	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4. 1. 4. 07	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja
4. 1. 4. 08	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
4. 1. 4. 09	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya
4. 2.	Pendapatan Transfer
4. 2. 1.	Dana Desa
4. 2. 1. 01	Dana Desa
4. 2. 2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4. 2. 2. 01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
4. 2. 3.	Alokasi Dana Desa
4. 2. 3. 01	Alokasi Dana Desa
4. 2. 4.	Bantuan Keuangan Provinsi

KODE	URAIAN
1	2
4. 2. 4. 01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4. 2. 5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4. 2. 5. 01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4. 3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
4. 3. 1.	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
4. 3. 1. 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4. 3. 1. 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi
4. 3. 1. 03	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4. 3. 1. 04	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta
4. 3. 1. 05	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4. 3. 1. 06	Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa
4. 3. 1. 07	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya
4. 3. 2.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
4. 3. 2. 01	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
5.	BELANJA
5. 1.	Belanja Desa
5. 1. 1.	Belanja Pegawai
5. 1. 1. 01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. 1. 1. 02	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa
5. 1. 1. 03	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. 1. 1. 04	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. 1. 1. 05	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. 1. 1. 06	Tunjangan BPD dan Anggotanya
5. 1. 1. 07	Uang Sidang BPD dan Anggotanya
5. 1. 1. 08	Insentif Banjar Dinas
5. 1. 1. 09	Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. 1. 1. 10	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa
5. 1. 1. 11	Uang Lembur
5. 1. 1. 12	Insentif Prajuru Desa Pakraman/Subak/Banjar Adat
5. 1. 1. 13	dst.nya.....
5. 1. 2.	Belanja Barang dan Jasa
5. 1. 2. 01	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
5. 1. 2. 02	Belanja Alat Tulis Kantor
5. 1. 2. 03	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5. 1. 2. 04	Belanja Benda Pos dan Materai
5. 1. 2. 05	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
5. 1. 2. 06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
5. 1. 2. 07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5. 1. 2. 08	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5. 1. 2. 09	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
5. 1. 2. 10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
5. 1. 2. 11	Belanja Sewa Peralatan
5. 1. 2. 12	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5. 1. 2. 13	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
5. 1. 2. 14	Belanja Honorarium Tim Panitia
5. 1. 2. 15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
5. 1. 2. 16	Belanja Perjalanan Dinas
5. 1. 2. 17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
5. 1. 2. 18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
5. 1. 2. 19	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
5. 1. 2. 20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5. 1. 2. 21	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung
5. 1. 2. 22	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)
5. 1. 2. 23	Belanja Banten/Sesajen/Odalan
5. 1. 2. 24	Belanja Sewa Kendaraan
5. 1. 2. 25	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

KODE	URAIAN
1	2
5. 1. 2. 26	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan
5. 1. 2. 27	Belanja Koran/Surat Kabar
5. 1. 2. 28	Belanja Honorarium Guru PAUD,Kader Posyandu,Kader Pemberdayaan
5. 1. 2. 29	Belanja Makanan dan Minuman Lapangan
5. 1. 2. 30	dst.nya.....
5. 1. 3.	Belanja Modal
5. 1. 3. 01	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor
5. 1. 3. 02	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas
5. 1. 3. 03	Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan
5. 1. 3. 04	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan
5. 1. 3. 05	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan
5. 1. 3. 06	Belanja Modal Tanah Sarana Umum
5. 1. 3. 07	Belanja Modal Tanah Sarana Jalan
5. 1. 3. 08	Belanja Modal Tanah Lainnya
5. 1. 3. 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5. 1. 3. 10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
5. 1. 3. 11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5. 1. 3. 12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
5. 1. 3. 13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
5. 1. 3. 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5. 1. 3. 15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
5. 1. 3. 16	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5. 1. 3. 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio
5. 1. 3. 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5. 1. 3. 19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. 1. 3. 20	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja
5. 1. 3. 21	Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan
5. 1. 3. 22	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang
5. 1. 3. 23	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5. 1. 3. 24	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
5. 1. 3. 25	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan
5. 1. 3. 26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya
5. 1. 3. 27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa
5. 1. 3. 28	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa
5. 1. 3. 29	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air
5. 1. 3. 30	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
5. 1. 3. 31	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5. 1. 3. 32	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah
5. 1. 3. 33	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan
5. 1. 3. 34	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
5. 1. 3. 35	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak
5. 1. 3. 36	Belanja Modal Pengadaan Tanaman
5. 1. 3. 37	dst.nya.....
6.	PEMBIAYAAN
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6. 1. 1. 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya
6. 1. 2.	Pencairan Dana Cadangan
6. 1. 2. 01	Pencairan Dana Cadangan
6. 1. 3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
6. 1. 3. 01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
6. 2.	Pengeluaran Pembiayaan
6. 2. 1.	Pembentukan Dana Cadangan
6. 2. 1. 01	Pembentukan Dana Cadangan
6. 2. 2.	Penyertaan Modal Desa
6. 2. 2. 01	Penyertaan Modal Desa

KODE	URAIAN
1	2
7.	NON ANGGARAN
7. 1.	Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga
7. 1. 1.	Perhitungan PFK - Potongan Pajak
7. 1. 1. 01	Potongan Pajak PPN Pusat
7. 1. 1. 02	Potongan Pajak PPh Pasal 21
7. 1. 1. 03	Potongan Pajak PPh Pasal 22
7. 1. 1. 04	Potongan Pajak PPh Pasal 23
7. 1. 1. 05	Potongan Pajak PPh Lainnya
7. 1. 2.	Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan
7. 1. 2. 01	Uang Muka dan Jaminan

BY BUPATI KARANGASEM,



IM I GUSTI AYU MAS SUMATRI